

Perlindungan *Whistleblower* Tanpa Anonimitas: Solusi Prosedural Atau Ilusi Keamanan?

Arthur Hidayat¹, Askari Razak², Dian Eka Pusvita Azis³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : arthur.hidayat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menitikberatkan pada praktik persidangan sebagai fase paling rentan bagi pelapor. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris deskriptif-analitis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, berdasarkan wawancara semi-terstruktur dengan hakim tindak pidana korupsi dan perwakilan LPSK serta analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan whistleblower dijalankan secara prosedural melalui diskresi hakim dalam mengendalikan pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan LPSK, namun belum terlembagakan secara struktural dalam hukum acara pidana. Ketidadaan mekanisme saksi anonim menyebabkan identitas pelapor tetap tercantum dalam berkas perkara. Hambatan utama meliputi keterbatasan struktural hukum acara pidana, budaya hukum yang belum mendukung pelapor, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan sistemik dan penyesuaian struktural guna mewujudkan perlindungan whistleblower yang berkelanjutan dan menjamin keadilan substantif.

Kata Kunci: *Whistleblower; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Korupsi*

Abstract

This study analyzes the legal protection of whistleblowers in corruption cases at the Makassar District Court, focusing on courtroom practices as the most vulnerable stage for reporting witnesses. Employing an empirical descriptive-analytical legal approach and the Miles and Huberman interactive analysis model, the research is based on semi-structured interviews with corruption court judges and representatives of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), supported by statutory and documentary analysis. The findings reveal that whistleblower protection is implemented procedurally through judicial discretion in managing witness examination and coordination with LPSK, yet it has not been structurally institutionalized within criminal procedural law. The absence of an anonymous witness mechanism results in the disclosure of the whistleblower's identity in case files. Key obstacles include structural limitations of criminal procedure, an unsupportive legal culture, and weak institutional coordination. The study underscores the need for systemic reform to ensure sustainable whistleblower protection and substantive justice in corruption eradication.

Keywords: *Whistleblower; Legal Protection; Corruption Crime*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara[1], tetapi juga merusak legitimasi institusi hukum, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap negara. Sifat korupsi yang tertutup, sistemik, dan melibatkan relasi kekuasaan[2] [3]menjadikan mekanisme penegakan hukum konvensional sering kali tidak efektif apabila hanya bergantung pada aparat penegak hukum formal[4][5]. Selain itu, terdapat indikasi sikap apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi dikarenakan korupsi telah membudaya[6], mengakar menjadi kebiasaan[7]. Terdapat indikasi krisis kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem perlindungan pelapor kasus korupsi di Indonesia[8] [9][10], sejalan dengan temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyebutkan bahwa permohonan perlindungan dalam kasus korupsi tergolong sedikit dibandingkan jenis tindak pidana lain[11]. Dalam konteks tersebut, pengungkapan tindak pidana korupsi dalam praktik sangat bergantung pada peran individu dari dalam sistem yang berani melaporkan penyimpangan, yang dikenal sebagai *whistleblower*.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 untuk melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana guna memastikan keamanan mereka dalam proses peradilan pidana [12]. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 1, pelapor atau *whistleblower* adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi [13]. *Whistleblower* dibedakan menjadi 2 bentuk, internal whistleblowing: pelaporan kepada pihak di dalam organisasi seperti atasan atau auditor, dan eksternal whistleblowing: pelaporan kepada pihak di luar organisasi seperti lembaga penegak hukum atau media[14]. *Whistleblower* (WB) memegang peran strategis sebagai pintu awal terbongkarnya praktik korupsi yang tidak terjangkau oleh mekanisme pengawasan formal. Keberadaan *whistleblower* dapat membantu pengungkapan kejahatan [15]. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa posisi *whistleblower* justru berada dalam kondisi yang sangat rentan, karena sering menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, hingga kriminalisasi melalui instrumen hukum lain [16] [17] [18].

Kondisi ini mencerminkan paradoks antara kebutuhan sistem hukum terhadap keberanian pelapor dan keterbatasan sistem tersebut dalam menyediakan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Sejumlah studi menegaskan bahwa lemahnya perlindungan *whistleblower* berkontribusi langsung pada rendahnya partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi [19]. Oleh karena itu, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi saksi pelapor. Dengan adanya perlindungan yang efektif, diharapkan tidak ada lagi saksi pelapor yang merasa terancam atau terintimidasi dalam memberikan kesaksiannya di hadapan hukum[20]

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan pelapor, khususnya melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta berbagai peraturan pendukung lainnya. Namun, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian perlindungan *whistleblower* di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis kelemahan regulasi dan kebutuhan pembaruan hukum [21] [22]. Pendekatan tersebut belum secara memadai menjelaskan bagaimana perlindungan *whistleblower* dijalankan dalam praktik peradilan, terutama pada tahap persidangan yang merupakan fase paling krusial dan berisiko bagi pelapor.

Minimnya kajian empiris mengenai praktik perlindungan *whistleblower* di ruang sidang menimbulkan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik peradilan (*das sein*). Padahal, tahap persidangan merupakan titik krusial di mana identitas, peran, dan posisi hukum *whistleblower* berpotensi terekspos secara terbuka, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang dominan bersifat normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi serta menilai efektivitas penerapannya pada tahap peradilan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap praktik perlindungan *whistleblower* di tingkat pengadilan, khususnya melalui peran diskresi

hakim, etika persidangan, dan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan *whistleblower* dalam praktik peradilan tidak sepenuhnya absen, melainkan berjalan secara fungsional dan kontekstual, meskipun belum terlembaga secara struktural dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat sistem perlindungan *whistleblower* sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perwujudan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan masalah yang ingin dijawab, yaitu bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada tahap peradilan tindak pidana korupsi di pengadilan tersebut.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dengan menekankan kesenjangan antara *das sollen*, yaitu norma perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011, dan *das sein*, yaitu praktik perlindungan di ruang persidangan. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi dan perwakilan LPSK, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan tahunan LPSK. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami praktik perlindungan hukum, hambatan struktural dan kultural, serta menilai efektivitasnya, sehingga hubungan antara norma hukum dan praktik perlindungan *whistleblower* dapat terungkap secara komprehensif.

C. PEMBAHASAN

Analisis perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman[23] yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi dan perwakilan LPSK, didukung dokumen hukum primer, laporan tahunan LPSK, dan studi putusan pengadilan.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap persidangan tidak diwujudkan melalui mekanisme perlindungan fisik atau simbolik, seperti anonimitas saksi, ruang sidang terpisah, maupun penandaan khusus atas status pelapor. Perlindungan yang diberikan lebih bersifat prosedural dan preventif, yakni melalui cara majelis hakim mengelola jalannya persidangan serta mengendalikan substansi pemeriksaan saksi, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas fair trial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia belum mengenal mekanisme saksi anonim dalam perkara korupsi. Konsekuensinya, *whistleblower* tetap diposisikan sebagai saksi biasa dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara dan diperiksa dalam persidangan terbuka untuk umum. Prinsip equality before the law tetap dijaga, sehingga tidak terdapat perlakuan khusus secara administratif maupun fisik terhadap *whistleblower*.

Meskipun demikian, perlindungan dijalankan secara substantif melalui peran aktif majelis hakim dalam mengendalikan arah pemeriksaan. Pertanyaan yang berpotensi mengungkap identitas saksi sebagai pelapor dibatasi, termasuk riwayat dan mekanisme pelaporan yang tidak relevan dengan pembuktian unsur tindak pidana. Pemeriksaan difokuskan pada fakta material terkait peristiwa korupsi, seperti kronologi, modus operandi, waktu kejadian, dan peran para pihak. Pendekatan ini berfungsi sebagai bentuk

perlindungan preventif untuk meminimalkan risiko tekanan selama saksi memberikan keterangan.

Dari aspek efektivitas, praktik tersebut relatif berjalan kondusif dalam ruang sidang, tanpa ditemukan ancaman terbuka atau intimidasi langsung terhadap saksi. Namun, efektivitas ini masih terbatas pada lingkup persidangan, karena identitas hukum saksi tetap diketahui para pihak melalui berkas perkara. Dengan demikian, perlindungan yang ada lebih merupakan pengendalian risiko internal, bukan perlindungan identitas secara menyeluruh.

Di luar persidangan, perlindungan diperkuat melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan pendampingan fisik, hukum, dan psikologis, termasuk pengamanan mobilitas dan dukungan psikologis bagi saksi. Pola ini menunjukkan adanya koordinasi fungsional antara pengadilan dan LPSK, di mana pengadilan menjaga keamanan dalam ruang sidang, sementara LPSK menyediakan perlindungan yang lebih luas di luar persidangan.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan *whistleblower* pada tahap persidangan tidak semata bergantung pada mekanisme formal seperti anonimitas, melainkan dapat diwujudkan melalui kehati-hatian dan sensitivitas hakim dalam memimpin persidangan. Namun, perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada perspektif individual majelis hakim dan belum terlembagakan secara normatif dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, meskipun praktik perlindungan di tingkat persidangan relatif efektif dalam menjaga stabilitas dan meminimalkan risiko intimidasi langsung, diperlukan penguatan pengaturan yang lebih struktural agar perlindungan *whistleblower* menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang pasti dan berkelanjutan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan *Whistleblower* pada tahap Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada tahap persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dengan faktor struktural dalam sistem hukum acara pidana sebagai hambatan paling dominan. Hambatan ini berkaitan dengan belum

sinkronnya pengaturan normatif perlindungan identitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan ketentuan teknis hukum acara pidana yang masih mensyaratkan keterbukaan identitas saksi.

Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan hak atas perlindungan, termasuk kerahasiaan identitas dan kemungkinan pemberian identitas baru dalam kondisi tertentu. Namun, dalam praktik persidangan, identitas hukum saksi tetap harus dicantumkan secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berkas perkara, yang dapat diakses oleh para pihak. Berdasarkan keterangan hakim tindak pidana korupsi, perubahan identitas secara substantif dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan subjek dan validitas pembuktian. Akibatnya, perlindungan identitas pada tahap persidangan hanya dapat dilakukan secara teknis dan terbatas.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menegaskan bahwa hukum acara pidana Indonesia belum mengenal konsep saksi anonim. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perlindungan lebih diarahkan pada larangan mengungkap keberadaan saksi yang dilindungi, bukan pada penghapusan atau penyembunyian identitas dalam proses persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan normatif perlindungan identitas dengan struktur pembuktian yang menuntut transparansi identitas saksi.

Dalam keterbatasan tersebut, LPSK mengusulkan penguatan konsep informan sebagai bentuk perlindungan awal dengan memisahkan pemberi informasi dari saksi yang dihadirkan di persidangan. Namun, secara struktural konsep ini belum dapat diimplementasikan secara efektif karena hukum acara tetap mewajibkan pencantuman identitas lengkap bagi setiap saksi yang diperiksa.

Selain faktor struktural, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor aparat penegak hukum, kelembagaan, dan budaya hukum. Tingkat pemahaman dan sensitivitas aparat terhadap posisi *whistleblower* belum merata, sehingga pelapor masih berpotensi menghadapi

serangan balik, seperti laporan pencemaran nama baik. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya dan belum adanya kantor perwakilan LPSK di Makassar menyebabkan perlindungan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga. Sementara itu, budaya hukum yang defensif dan berorientasi pada perlindungan institusi turut memengaruhi persepsi terhadap *whistleblower* sebagai pihak yang “merugikan” lembaga, sehingga dapat melemahkan keberanian pelapor.

Dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, temuan ini *menunjukkan* bahwa efektivitas perlindungan *whistleblower* ditentukan oleh faktor hukum (substansi), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta budaya hukum. Di antara faktor tersebut, keterbatasan struktural dalam hukum acara pidana menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan identitas secara menyeluruh pada tahap persidangan.

Secara analitis, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidaksinkronan antara norma perlindungan yang progresif dengan struktur operasional hukum acara pidana. Negara telah mengakui hak atas kerahasiaan identitas, tetapi *mekanisme* pembuktian tetap mensyaratkan keterbukaan identitas saksi. Akibatnya, perlindungan *whistleblower* di tingkat persidangan cenderung bersifat relatif, *prosedural*, dan bergantung pada kebijakan hakim serta koordinasi antar lembaga.

Dengan demikian, hambatan terbesar perlindungan *whistleblower* pada tahap persidangan bersifat sistemik. Penguatan perlindungan ke depan tidak cukup melalui optimalisasi peran LPSK atau peningkatan sensitivitas aparat, tetapi memerlukan penyesuaian struktural dalam hukum acara pidana agar mampu mengakomodasi perlindungan identitas tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*. Temuan ini membuka ruang urgensi pembaruan hukum acara pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan pelapor dalam perkara korupsi.

3. Temuan Penelitian dan Perbandingan dengan Studi Terdahulu

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Pengadilan Negeri Makassar berjalan relatif efektif secara

fungsional, namun belum ditopang oleh mekanisme yang bersifat formal, terstruktur, dan berkelanjutan. Efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kebijakan majelis hakim, etika profesional, dan konteks perkara, sehingga muncul gap nyata antara *das sollen* (ketentuan normatif) dengan *das sein* (realitas praktik). Temuan ini menegaskan bahwa problem utama perlindungan *whistleblower* tidak semata terletak pada praktik peradilan, tetapi lebih pada keterbatasan struktural sistem hukum acara pidana, budaya hukum yang belum mendukung, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan lemahnya integrasi kelembagaan antara pengadilan dan lembaga perlindungan saksi seperti LPSK.

Tabel 1. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya

1	2	3	4	5	6	7
No	Peneliti, Tahun, Judul dan Sumber	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian	Research Gap	Sumber (Alamat Website)
1	M Abyan Zhafran dkk., (2025), <i>Penerapan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Kasus Tindakan Pidana Korupsi - Jurnal Al-Mizan</i> . [16]	Mengkaji penerapan perlindungan hukum <i>whistleblower</i> dalam proses peradilan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia	1. Prosedur perlindungan belum jelas yang mengakibatkan banyak WB tidak mengetahui haknya secara lengkap 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga 3. Minimnya kesadaran publik akan peran vital WB	1. Tidak menyebutkan referensi temuan studi kasus. 2. Lingkup pembahasan nasional, tidak spesifik pada daerah tertentu	Penelitian ini menganalisis perlindungan <i>whistleblower</i> secara umum dalam proses peradilan, namun belum mengevaluasi secara empiris efektivitas perlindungan pada praktik persidangan serta belum mengidentifikasi hambatan struktural hukum acara pidana sebagai faktor sistemik yang memengaruhi implementasi.	https://ejournal.unisa.ac.id/index.php/jiam/article/view/1022/811
2	Yadi & Teddy Lesmana, (2025), <i>Perlindungan</i>	Meninjau kedudukan hukum <i>whistleblower</i>	Perlindungan hukum mencakup perlindungan fisik,	1. Kendala pada keterbatasan personil dan anggaran LPSK dalam	Kajian ini berfokus pada regulasi dan peran LPSK, namun belum mengkaji	https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view

	<i>an Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan</i> [24]	ower dan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).	prosedural, dan hukum (imunitas), namun efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga penegak hukum	menjangkau seluruh pelapor di berbagai daerah di Indonesia. 2. Masih kuatnya ancaman tuntutan balik (pencemaran nama baik) yang menghambat partisipasi publik, menunjukkan perlunya sinkronisasi regulasi yang lebih tegas.	secara spesifik dinamika perlindungan <i>whistleblower</i> dalam praktik persidangan perkara korupsi maupun interaksi konkret antara aparat penegak hukum dalam forum litigasi.	w/228/224
3	Husna Amelia dkk., (2025), <i>Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Journal of Contemporary Law</i> [21]	Urgensi penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor (<i>whistleblower</i>) sebagai instrumen kunci dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.	Perlindungan saat ini masih bersifat formalitas; diperlukan jaminan keamanan identitas (anonimitas) yang lebih kuat dan perlindungan dari tuntutan hukum perdata maupun pidana.	1. Kurangnya integrasi sistem pelaporan antar lembaga penegak hukum yang menyebabkan standar perlindungan pelapor menjadi tidak seragam. 2. Masih adanya tumpang tindih regulasi dan kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih progresif untuk menjamin hak-hak prosedural pelapor secara teknis di lapangan.	Meskipun mengkritisi sifat formalitas perlindungan dan lemahnya anonimitas, penelitian ini belum menganalisis bagaimana hambatan hukum acara pidana pada tahap persidangan secara konkret memengaruhi efektivitas perlindungan <i>whistleblower</i> .	https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3358
4	Yoslan K. Koni dkk., (2025), <i>Legal Protection for Whistleblower</i>	Menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan	Peraturan yang ada belum memberikan perlindungan komprehensif bagi	Adanya hambatan institusional pada LPSK dan KPK serta budaya hukum masyarakat yang belum	Penelitian ini menyoroti kelemahan status hukum <i>whistleblower</i> secara normatif, namun belum	https://lex-localis.org/index.php/LexLocalis/article/v

	<i>wers in the Eradication of Corruption Crimes in Indonesia - Lex Localis : Journal of Local Self-Governme nt</i> [22]	ngan hukum <i>whistleblower</i> berdasar kan UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011	<i>whistleblower</i> karena status hukumnya yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku, sehingga WB masih rentan terhadap ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi balik.	sepenuhnya mendukung keberanian pelapor (masih ada ketakutan akan konsekuensi sosial/hukum).	mengevaluasi secara empiris bagaimana pengaturan tersebut berdampak dalam praktik persidangan serta belum menawarkan model operasional perlindungan identitas secara anonim di tingkat pengadilan.	http://www.jurnal.dialogica.com/2026/02/07/whistleblower-dan-keberanian-pelapor-dalam-persidangan-korupsi-dan-pengadilan
5	Immanuel Y. A. S. dkk., (2024), <i>Studi Komparasi Regulasi Dan Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Negara Indonesia Dan Amerika Serikat - Jurnal Ensiklopedia Education Review</i> [25]	Perbandi ngan regulasi dan impleme ntasi perlindu ngan saksi dan korban di Indonesi a dan Amerika Serikat.	AS memiliki sistem perlindungan saksi yang lebih terintegrasi dan operasional (program khusus oleh U.S. Marshals), sedangkan Indonesia telah memiliki dasar hukum dan lembaga (LPSK) namun implementasi nya masih menghadapi keterbatasan efektivitas dan sumber daya.	Analisis lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan kelembagaan; tidak mengkaji efektivitas empiris secara mendalam melalui studi kasus konkret.	Studi ini menekankan perbandingan sistem perlindungan secara normatif dan kelembagaan, tetapi belum mengkaji efektivitas perlindungan <i>whistleblower</i> dalam praktik persidangan perkara korupsi di Indonesia maupun hambatan struktural hukum acara pidana yang dihadapi secara konkret.	https://jurnal.ensiklopediaeducationreview.com/2024/02/07/analisis-lebih-menitikberatkan-pada-aspek-normatif-dan-kelembagaan-tidak-mengkaji-efektivitas-empiris-secara-mendalam-melalui-studi-kasus-konkret
6	Asmak ul Hosnah dkk., (2025),	Perbandi ngan kerangka hukum	Perlindungan hukum untuk <i>whistleblower</i> di Indonesia	Lebih menitikberatkan perbandingan kerangka hukum	Penelitian komparatif ini belum mengevaluasi	https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/a

	<i>Comparison of Malaysian and Indonesian Whistleblower Legal Protection as a Tool for Criminalization - Jurnal Media Hukum</i> [26]	perlindungan <i>whistleblower</i> antara Indonesia dan Malaysia sebagai alat untuk mengurangi risiko kriminalisasi pelapor dalam kasus korupsi.	masih kurang komprehensif sehingga berpotensi menyebabkan risiko kriminalisasi, sementara model Malaysia memberi gambaran aturan yang lebih lengkap sebagai referensi perbaikan.	tanpa data empiris atau analisis kasus nyata dampak regulasi.	implikasi praktis perlindungan <i>whistleblower</i> dalam proses litigasi di Indonesia, khususnya terkait sikap aparat penegak hukum dan hambatan struktural KUHAP pada tahap persidangan.	rticle/view/24751
7	Arthur Hidayat, (2026), Analisis Praktis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum <i>Whistleblower</i> Dalam Pengungkapan Tindakan Pidana Korupsi : (Studi Di Pengadilan Negeri Makassar)	Analisis empiris perlindungan hukum <i>whistleblower</i> dalam perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, khususnya pada tahap persidangan tanpa mekanisme anonimitas.	Perlindungan berjalan secara adaptif dan fungsional melalui diskresi hakim, etika persidangan, dan pendampingan LPSK, namun belum terlembagakan secara struktural; hambatan utama bersifat sistemik (hukum acara pidana, budaya hukum, koordinasi kelembagaan)	Terbatas pada satu pengadilan (PN Makassar) dengan pendekatan kualitatif; belum membandingkan dengan pengadilan lain atau mengukur efektivitas secara kuantitatif.	Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada analisis normatif dan komparatif, tanpa mengkaji secara empiris efektivitas perlindungan <i>whistleblower</i> dalam praktik persidangan perkara korupsi. Selain itu, belum dianalisis secara spesifik hambatan struktural KUHAP, dinamika litigasi dan sikap aparat, serta penguatan status anonimitas sebagai mekanisme perlindungan yang lebih sistemik.	

Sumber : Penulis

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi masih didominasi pendekatan normatif dan komparatif. Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti kelemahan regulasi, keterbatasan peran LPSK, belum optimalnya jaminan anonimitas, serta masih adanya risiko kriminalisasi terhadap pelapor. Namun demikian, praktik perlindungan *whistleblower* dalam persidangan perkara korupsi di tingkat pengadilan belum banyak dianalisis secara empiris, khususnya terkait hambatan struktural hukum acara pidana (KUHP), dinamika litigasi, dan sikap aparat penegak hukum dalam ruang sidang. Penelitian ini menemukan bahwa di Pengadilan Negeri Makassar, perlindungan *whistleblower* memang berjalan secara fungsional melalui diskresi hakim, etika persidangan, serta koordinasi dengan LPSK. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum terlembagakan secara struktural dan belum didukung mekanisme anonimitas yang jelas dan sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar kekurangan regulasi, melainkan adanya hambatan sistemik dalam struktur hukum acara pidana, budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada pelapor, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Dengan demikian, perlindungan *whistleblower* tidak cukup hanya diperkuat pada tataran normatif, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih sistemik, terlembaga, dan preventif agar mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan substantif dalam praktik peradilan.

D. KESIMPULAN

Perlindungan *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar pada tahap persidangan belum terlembagakan secara struktural, melainkan dijalankan secara prosedural melalui pengendalian pemeriksaan oleh majelis hakim serta koordinasi dengan LPSK. Ketiadaan mekanisme saksi anonim dalam hukum acara pidana menyebabkan identitas pelapor tetap terbuka dalam berkas perkara, sehingga perlindungan lebih bersifat preventif dan terbatas pada ruang sidang. Hambatan utama terletak pada ketidaksinkronan antara norma perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan struktur pembuktian dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan keterbukaan identitas. Oleh karena itu, penguatan perlindungan

whistleblower memerlukan penyesuaian struktural dalam hukum acara pidana agar perlindungan identitas dapat diakomodasi tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*.

E. REFERENSI

- [1] K. Ahmad, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, 3rd ed. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2020. doi: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/JDCVQ>.
- [2] V. Burukin, V. Vezlomtsev, S. Vezlomtseva, and O. Zarubina, "Correlation of social mechanisms of corruption and social climate," in *E3S Web of Conferences*, EDP Sciences, May 2021. doi: 10.1051/e3sconf/202125805022.
- [3] F. Nunan *et al.*, "Compliance, corruption and co-management: How corruption fuels illegalities and undermines the legitimacy of fisheries co-management," *Int. J. Commons*, vol. 12, no. 2, pp. 58–79, 2018, doi: 10.18352/ijc.827.
- [4] S. Amin and S. U. P. Wicaksana, "Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Media of Law and Sharia*, vol. 3, no. 3, pp. 205–218, Jun. 2022, doi: 10.18196/mls.v3i3.14468.
- [5] D. O. Ariyanti and M. Ramadhan, "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 30, no. 3, pp. 583–601, Sep. 2023, doi: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art6.
- [6] K. Ahmad, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, 1st ed., vol. 1. Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2022.
- [7] Agung Munandar, S. Nawi, and A. Razak, "Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, pp. 8774–8789, Aug. 2023, Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3181>
- [8] A. D. Paraswansa and D. C. Utomo, "Whistleblowing dan Korupsi Pada Sektor Publik: A Systematic Review," *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 7, no. 1, pp. 94–113, Feb. 2024, doi: 10.22219/jaa.v7i1.31336.

- [9] A. Al Hariz, H. Nugroho, and R. Ridwan, "Reconstruction of Legal Protection for Civil Servants as *Whistleblowers* in Eradicating Corruption Crimes in Indonesia," *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 5, no. 3, pp. 1185–1226, 2024, doi: <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.16334>.
- [10] A. Sujana, D. Kania, and S. Anwar, "Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 5, no. 3, pp. 1299–1312, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19130>.
- [11] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Laporan tahunan LPSK 2024," Jakarta, 2024.
- [12] D. Sartika, Marcelleno, N. Azzahra Maharani Safitri, and D. Haryadi, "Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 8, no. 3, pp. 571–580, Oct. 2024, doi: 10.31933/64wgqq03.
- [13] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Indonesia, 2014.
- [14] D. Indriasih, *Whistleblowing: Wujudkan Tata Kelola Perusahaan Lebih Baik*. CV Cendekia Press, 2021. Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/799593844/WHISTLEBLOWING>
- [15] S. M. Agung, A. Razak, and A. I. Assaad, "Kekuatan Pembuktian Kesaksian Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Legal Dialogica*, vol. 1, no. 1, 2025, Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1493>
- [16] M. Abyan Zhafran, S. Zahri, and E. Salia, "Penerapan Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Mizan*, vol. 12, no. 1, pp. 109–117, Jun. 2025, doi: 10.54621/jiam.v12i1.1022.

- [17] S. R. Fadhilla, "Urgensi Perlindungan *Whistleblower* terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, Sep. 2024, doi: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.604.
- [18] Sopiya, S. Hidayatulloh, and O. Charist M Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor dalam Kasus Tindakan Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 3, no. 2, 2025, Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/72>
- [19] F. Qasem, "WHISTLEBLOWER PROTECTIONS AND THEIR IMPACT ON REDUCING CORRUPTION IN PUBLIC AND PRIVATE SECTORS," *VFU*, vol. 24, no. 24, pp. 341–350, Oct. 2025, doi: 10.53606/evfu.24.341-350.
- [20] R. Syahreza, A. Akmal, S. Rahman, and A. Razak, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, vol. 4, no. 2, p. 2023, Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1718>
- [21] H. Amelia, A. Mulyana, and M. Amalia, "Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis," *Journal of Contemporary Law Studies*, vol. 2, no. 4, pp. 285–294, Aug. 2025, doi: 10.47134/lawstudies.v2i4.3358.
- [22] Y. K. Koni, S. Rahman, M. Pawennei, H. Djanggih, and M. Bunga, "LEGAL PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA," *LEX*, vol. 23, no. 11, pp. 1922–1929, Oct. 2025, doi: 10.52152/8460qj76.
- [23] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2018. Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>

- [24] Yadi and T. Lesmana, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Civilia :Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, pp. 45–53, Mar. 2022, Accessed: Feb. 08, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/228/224>
- [25] I. Y. A. Sitepu and E. R. Gultom, "STUDI KOMPARASI REGULASI DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *Ensiklopedia Education Review*, vol. 6, no. 2, pp. 31–37, Aug. 2024, Accessed: Feb. 26, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/education/article/view/2566/pdf>
- [26] A. U. Hosnah, N. B. Ghapa, H. Nuraeny, S. H. D. Putro, and L. Prihatini, "Comparison of Malaysian and Indonesian *Whistleblower* Legal Protection as a Tool for Criminalization Elimination," *Jurnal Media Hukum*, vol. 32, no. 1, pp. 114–133, Jun. 2025, doi: 10.18196/jmh.v32i1.24751.